

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam dunia internasional dibutuhkan interaksi antar negara atau hubungan internasional, hubungan internasional yaitu hubungan yang melintasi batas negara sebagai suatu upaya dalam pemenuhan kebutuhan setiap negara. Sama halnya dengan manusia, manusia adalah makhluk sosial yang dalam pemenuhan kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain. Hal itu juga berlaku bagi sebuah negara, dalam masyarakat internasional sebuah negara tidak bisa menutup diri dari interaksinya dengan negara lain, karena setiap negara mempunyai kebutuhan. Begitupun dengan hubungan internasional yang semakin kompleks, bentuk sebuah hubungan internasional bisa berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang sifatnya konflik.¹

Dalam hubungan internasional ada istilah pelaku negara (*state actor*) dan pelaku bukan negara (*non state actor*), baik *state actor* maupun *non state actor* tidak bisa merubah suatu pola interaksi hubungan internasional dalam pergaulan masyarakat internasional. Interaksi dalam pergaulan masyarakat internasional bisa berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).²

Hubungan Internasional mempunyai 4 konsep umum di dalamnya, yaitu :³

¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 3-4

² May Rudy. 2005. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung : Refika Aditama. Hlm. 2

³ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. **Pengantar Ilmu Hubungan Internasional**. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 29-34

1. Konsep peranan yang merupakan sebuah konsep yang dinamis yang di dalamnya terdapat seperangkat perilaku atau struktur tertentu dalam menjalankan peranan politik
2. Konsep pengaruh merupakan sebuah konsep tentang kemampuan politik dalam mempengaruhi perilaku orang lain.
3. Konsep kerjasama merupakan sebuah konsep tentang interaksi antar negara yang saling bertemu dengan tujuan atau kepentingan masing-masing yang tidak dapat terpenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Dalam hubungan internasional terdapat analisis sistem yang berpendapat bahwa peristiwa internasional yang bermacam-macam tidak dapat dibagi-bagi, maka dari itu suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Semakin banyak isu-isu *high politics* seperti perang, keamanan dan militer, masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Sehingga didalam hubungan internasional terdapat suatu aturan guna memelihara, menertibkan, dan mengatur hubungan internasional, diperlukan hukum internasional yang merupakan seperangkat kaidah atau aturan serta asas hukum yang berfungsi guna mengatur hubungan atau masalah yang melintasi batas negara atau dengan kata lain (hubungan internasional) antara negara dengan negara maupun negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara.⁴

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. 2002 .**Pengantar Hukum Internasional**. Jakarta : PT Alumni Bandung. Hlm. 1-4

Berkaitan dengan bentuk kerjasama dalam hubungan internasional yang bersifat konflik, akhir-akhir ini Korea Utara sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat di Dunia Internasional, karena Korea Utara yang sedang gencar dengan pengembangan kekuatan teknologi militernya. Pada tanggal 27 Agustus 2017 Korea Utara meluncurkan rudal balistik yang terbang melintasi pulau ujung utara Jepang Hokkaido hingga akhirnya jatuh di Samudra Pasifik, rudal tersebut diluncurkan dari Kota Sunan di Korea Utara, total jarak yang ditempuh adalah 2111 km dari tempat peluncuran.⁵ Peristiwa tersebut menciptakan ketegangan di kawasan Asia Timur maupun Dunia Internasional yang menyebutnya sebagai bentuk ancaman.

Korea Utara adalah negara yang paling tertutup di Dunia Internasional dengan ideologi yang dianutnya yaitu ideologi *Juche*.⁶ Yang memiliki arti bahwa negara tersebut adalah otonom dan independen atau *self-reliance*.⁷ Korea Utara memperoleh kemerdekaanya pada tahun 1945 atas kekalahan Jepang pada perang dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang meraih kemenangan pada perang Dunia II, setelah perang dunia II Amerika Serikat dan Uni Soviet mengadakan Konferensi Postdam pada Juli-Agustus 1945 tanpa melibatkan Korea. Dalam konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa Korea dibagi menjadi dua bagian. Pada awal tahun 1950 di Korea sedang dalam situasi politik yang tegang, terjadinya gencatan senjata yang dikenal sebagai perang saudara kemudian pada tahun 1953 perang tersebut berakhir⁸, yang menghasilkan keputusan Korea Utara yang berhaluan pada Uni Soviet yang bersifat komunis dan sangat berbeda dengan Korea Selatan yang berhaluan pada Amerika Serikat

⁵ http://ppijepang.org/index.php/jurnal/Hidup_di_Jepang/2017/8/29/867 diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 21.56 WIB

⁶ <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42165308> diakses pada 17 Maret 2018

⁷ Charles K. Armstrong. "*Juche and North Korea's Global Aspirations*". North Korea International Documentation Project (NKIDP). Washington, DC. Hlm. 3

⁸ Kent E. Calder. Segitiga Maut Asia: Bagaimana Persenjataan Energi dan pertumbuhan Mnegancam Kestabilan Asia Pasifik. PT. Prenhallindo. Jakarta. 1996.hlm 179-190

yang bersifat liberal, teknologi nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara dimulai pada tahun 1950 dengan bantuan Uni Soviet.⁹

Korea Utara terus melakukan pengembangan fasilitas nuklirnya, dimulai setelah penandatanganan perjanjian antara Korea Utara dan Uni Soviet dalam hal penggunaan secara damai energi nuklir tahun 1956, dan pengembangan terus berjalan dari awal pemerintahan Kim Il Sung hingga sekarang era pemerintahan Kim Jong Un.¹⁰

Seperti yang diketahui bahwa rudal yang bermuatan nuklir merupakan senjata yang memiliki sifat penghancur massal, aturan penggunaannya terdapat dalam *Non-Proliferation Nuclear Treaty* (NPT) adalah sebuah traktat *non proliferation* nuklir yang ditandatangani Korea Utara pada tahun 1968 yang membatasi setiap negara untuk memiliki senjata nuklir dimana penggunaannya hanya boleh untuk tujuan damai. Tetapi pada tahun 2003 Korea Utara secara sepihak menyatakan keluar dari perjanjian tersebut, kemudian dari peristiwa uji coba peluncuran rudal yang melintasi wilayah Jepang yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut, penulis memilih bahasan dan fokus pada, yang berkaitan dengan kedaulatan, terutama kedaulatan negara di wilayah udara. Yang sudah diatur dalam Konvensi Paris tahun 1919 dan ditegaskan dalam pasal 1 bahwa kepada suatu negara “kedaulatan lengkap dan eksklusif di atas wilayahnya (termasuk perairan teritorialnya) kemudian konvensi ini diganti dengan Konvensi Chicago 1944 dan ditegaskan dalam pasal 1 menyatakan bahwa “setiap negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan wewenang untuk mengatur ruang udara di atas wilayahnya”. Sehingga penulis memilih untuk membahas pembuktian apakah uji coba rudal Korea Utara yang melintasi wilayah Jepang tersebut melanggar kedaulatan wilayah Jepang atau tidak,

⁹ Yang, Seung Yoon & Mohtar Mas'ood, **Sejarah Korea Sejak Awal Hingga Masa Kontemporer**, Gajah Mada University Press, 2003, hlm. 5

¹⁰ Rismala dan Yuli, **Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara**, 2014, hlm. 4

dengan didukung teori-teori kedaulatan negara di wilayah udara dan implikasi hukum bagi Korea Utara terhadap peristiwa uji coba peluncuran rudal yang melintasi wilayah Jepang.

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

| NO | Nama Peneliti | Instansi | Judul | Rumusan Masalah | Keterangan |
|----|---|------------------------------------|--|---|--|
| 1. | I Gede Bagus Wicaksana dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi | Fakultas Hukum Universitas Udayana | Legalitas Penggunaan Peluru Kendali Balistik Antar Benua (Intercontinental Ballistic Missile dalam Perang Antar Negara | 1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ICBM? | Penelitian terdahulu lebih fokus pada status hukum atau legalitas dalam penggunaan peluru kendali balistik antar benua (ICBM), sedangkan pada penelitian penulis fokus pada pelanggaran kedaulatan wilayah udara Jepang dalam peristiwa uji coba rudal Korut |
| 2. | Rismala Septia dan Yuli Fachri | | Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara Tahun 2011-2014 | 1. Bagaimana respon AS terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara Tahun 2011-2014? | Pada penelitian terdahulu lebih fokus pada tanggapan AS atas uji |

| | | | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | coba rudal Korut, sedangkan pada penelitian penulis fokus pada pelanggaran kedaulatan wilayah udara Jepang dalam peristiwa uji coba rudal Korut |
| 3. | Sandyka Kurniawan | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Kebijakan Jepang Terhadap Uji Coba Senjata Oleh Korea Utara | 1. Bagaimana respon Jepang terhadap uji coba senjata oleh Korea Utara yang dianggap dapat mengancam keamanan Jepang? | Pada penelitian terdahulu lebih fokus pada tanggapan Jepang atas uji coba rudal Korut, sedangkan pada penelitian penulis fokus pada pelanggaran kedaulatan wilayah udara Jepang dalam peristiwa uji coba rudal Korut |

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah uji coba rudal bertenaga nuklir milik Korea Utara dapat dikatakan sebagai pelanggaran kedaulatan Negara Jepang?
2. Apa implikasi hukum bagi Korea Utara terhadap peristiwa peluncuran rudal bertenaga nuklir yang melintasi wilayah Jepang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa uji coba peluncuran rudal oleh Korea Utara yang melintasi wilayah Jepang melanggar kedaulatan negara Jepang atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai implikasi hukum untuk Korea Utara terhadap peristiwa uji coba peluncuran rudal yang melintasi wilayah Jepang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritik

Sebagai bahan informasi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Internasional

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat agar mengetahui tentang kegiatan perkembangan teknologi militer, beserta aturan atau batasan tentang penggunaan rudal dalam Hukum Internasional;
- b. Bagi pemerintah untuk menjadi bahan kajian tentang penggunaan rudal, serta etika dalam masyarakat Internasional mengingat perkembangan zaman dan

teknologi militer yang semakin canggih agar tidak bertentangan dengan norma-norma dalam Hukum Internasional;

- c. Bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan serta sebagai sumber referensi berkaitan dengan Hukum Internasional.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan orisinalitas penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
2. Ruang Lingkup Penelitian
3. Pendekatan Penelitian
4. Jenis DataSumber dan Teknik Penelusuran Bahan Data
5. Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menyajikan jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian yang meliputi posisi rudal Korea

Utara berdasarkan teori kedaulatan negara di udara dan implikasi hukum bagi Korea Utara atas uji coba peluncuran rudal yang melintasi wilayah Jepang.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai posisi rudal Korea Utara berdasarkan teori kedaulatan negara di udara dan implikasi hukum bagi Korea Utara atas uji coba peluncuran rudal yang melintasi wilayah Jepang. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan.